BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- A. Pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis terutama dalam hal disharmoni peraturan perundang-undangan karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara setingkat undang-undang cenderung hasil kompromi pemikiran para elite politik, sehingga landasan filosofi, ekonomis dan sosiologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukkannya. Implikasi dari kondisi tersebut, penyusunan peraturan dibawah undang-undang seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi rumit karena harus mendasarkan pada rumusan yang tidak didasari landasan hukum yang baik bagi sebuah undang-undang. Akibatnya peraturan dibawah undang-undang disusun tidak konsisten dengan rumusan undang-undang, sehingga terjadi disharmoni antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangundangan yang lain. Dari penelitian diperoleh kesimpulan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan harmonisasi vertikal dan/atau horisontal serta diselaraskan dengan landasan filosofi, sosiologis dan ekonomis, terutama adalah UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Harmonisasi secara vertikal juga diperlukan pada peraturan pelaksanaan yang mengatur belanja negara.
- B. Pendekatan hukum dalam upaya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran belanja negara adalah dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan dengan

landasan pemikiran yang kuat dari sisi filosofis, ekonomis dan sosiologis. Dibutuhkan analisis mendalam terhadap materi rumusan dan dilibatkannya pihak-pihak yang terkena dalam rumusan peraturan , sehingga peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara tidak menjadi beban yang menghambat pelaksanaan anggaran belanja negara khususnya dalam penyerapan anggaran belanja negara. Pendekatan yang lain adalah dengan mempertimbangkan fleksibilitas dalam pelaksanaan peraturan, mengingat peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara mempunyai karakter sendiri yaitu kebutuhan dapat menyesuaikan dengan kondisi dinamis perekonomian nasional dan global.

2. SARAN

- A. Harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus terus dilakukan dengan memperhatikan asasasas hukum. Harmonisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang- undangan yang memenuhi kadar landasan filosofi, ekonomis dan sosiologis sehingga implementasi peraturan tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi para pelaksana peraturan.
- B. Reposisi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Reposisi tersebut diperlukan sesuai dengan kedudukan DPR-RI sebagai lembaga negara, sehingga pembahasan dan persetujuan atas APBN hendaknya tidak mendetail. Sebagai lembaga negara, DPR-RI harus fokus pada tataran makro daripada mengurusi hal teknis mikro yang pada dasarnya urusan eksekutif.
- C. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel maka diperlukan penyusunan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif, konsep *let the managers manage but keep them accountable* harus dibangun untuk memberikan flesksibilitas dalam penggunaan anggaran.
- D. Perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E

- E. Perlu dilakukan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan:
 - i. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - ii. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - iii. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

